

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan mengatur asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan otonomi daerah di Indonesia secara yuridis formal termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945 pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Asas pemerintah daerah yang dianut adalah asas otonomi dan tugas pembantuan seperti bermaktub dalam pasal 18 ayaat (2) yang berbunyi “pemerintahan daerah dan provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan”.

Salah satu penyelenggara pemerintah, kesejahteraan pembangunan masyarakat yakni desa perlu difasilitasi dengan dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa guna tercapainya pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh. Akan tetapi pembangunan belum diterapkan secara merata untuk dinikmati oleh warga desa, hal ini dikarenakan

intensitas pembangunan antara desa dan kota sangat berbanding terbalik, warga desa menikmati sedikit hasil dari pembangunan pemerintah pusat. Kesenjangan yang menjadi hal utama dalam setiap pemerintahan yang memimpin NKRI, yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak di kehidupan warga desa (Putra *et al.* (2013)).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui 3 jalur: peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan terletak di daerah. Salah satu bentuk kewenangannya adalah membuat dan menetapkan peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang bermakna sendiri dan *nomos* yang bermakna undang-undang. Otonomi berarti membuat undang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), tetapi dalam perkembangannya, selain mengandung pengertian tersebut, juga termasuk *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menjelaskan bahwa ADD berasal dari distribusi bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Menurut aturan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18, alokasi dana desa dijelaskan bersumber dari APBD Kabupaten/kota dan diterima oleh Pemerintah Kota/Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (Lili, 2018).

Alokasi dana desa adalah bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yakni hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan desa. Untuk membuat hubungan keuangan yang baik, perlu dipahami bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada desa bersangkutan yaitu kewenangan untuk mendukung sarana pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi dalam bentuk pemerintahan.

ADD merupakan program lanjutan dari dana bantuan desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan sejak tahun 1969. Dalam perkembangan selanjutnya, ADD dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ketika otonomi daerah mulai diterapkan. Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, pemerintah Kabupaten menaruh kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa yang Otonom untuk mengelola anggaran kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, yang tujuannya menjaga nilai gotong-royong yang ada di masyarakat, dengan tetap memelihara kebersamaan.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus serta mengatur kepentingan anggota masyarakatnya dalam berbagai aspek seperti pengaturan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Masyarakat desa sangat membutuhkan peran

pemerintah desa, dan untuk mewujudkan pembangunan desa yang utuh, inovasi pemerintah desa perlu dimuthakhirkan dari segi infrastruktur.

Desa adalah salah satu pionir organisasi pemerintah yang sukses berawal dari pemerintah pusat. Karena masyarakat lebih dekat dengan desa maka program pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki peran untuk mengurus dan mengatur dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan desa (Hutami, 2017)

ADD merupakan kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab desa sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan amanah bagi masyarakat melalui musyawarah desa. Prioritas dari dana desa digunakan untuk mendanai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui kementerian yang menangani desa setiap tahunnya, pemerintah harus mengeluarkan prioritas alokasi dana desa yang digunakan sebagai pedoman penggunaan anggaran dana desa (Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, 2018, hal. 13-14). Desa seringkali dianggap sebagai daerah daerah yang belum berkembang baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya, padahal potensi sumber daya alam di desa sangat besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoptimisasinya.

Penggunaan dana desa mengacu pada rencana kerja dan pembangunan jangka menengah. Dalam penggunaan dana desa harus terencana dan terprogram, sehingga rencana kerja selaras dengan desain kegiatan pembelanjaan desa yang tertuang pada Permendes No. 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu program dana desa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dengan mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat sumber daya masyarakat desa (Lili, 2018, hal. 11)

Tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah untuk mengangkat garis kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui pengembangan ADD yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian terhadap alokasi dana desa dari (Fathony *et al.* (2019)). berdampak positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti program, peranan, motivasi pemerintah dan lain-lain. Semakin akurat dalam menggunakan Alokasi Dana Desa akan semakin baik pemberdayaan masyarakat begitu sebaliknya.

Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui alokasi dana desa dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan respon positif dari perangkat desa dan masyarakat. Baik secara kelompok atau individu, hasil survei menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perancangan program masih minim. Dalam perancangan program pembangunan desa dan mengawasi

penggunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan partisipasi masyarakat harus terus didorong. Hal ini dilakukan karena alokasi sosial dan kemasyarakatan tidak dibuat untuk pembangunan ekonomi, sedangkan program yang dirancang dan dibangun masih terfokus pada pengadaan infrastruktur (Oki *et al.* (2020)).

Kemudian karena keterbatasan yang sering dihadapi desa, meluncurkan program inovatif pemberdayaan masyarakat dengan tujuan program pemberdayaan diharapkan mampu melatih mereka untuk bersaing di era sekarang. Bentuk program pemberdayaan masyarakat khususnya di desa Keplaksari adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan dan Ekonomi dalam bentuk pelatihan.

Yang menjadi masalah dalam pemberdayaan masyarakat adalah Pemberdayaan yang dilakukan di desa Keplaksari berjalan sesuai dengan RPJM dan peraturan yang berlaku, namun desa masih mengutamakan masalah pemulihan pasca Covid ketika mengelola alokasi dana desanya.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan bahwa ADD yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kota/kabupaten besaran alokasi dana desanya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dan dialokasikan khusus untuk membiayai kegiatan desa dalam melakukan kegiatan penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan alokasi dana desa Keplaksari berdasarkan hasil notulensi sekretaris desa, infrastruktur di desa Keplaksari sudah terbilang bagus, dalam hal sisi lainnya aspek pengembangan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan, sehingga kebutuhan yang harus

didorong selain pembangunan infrastruktur yaitu pemberdayaan masyarakat hal ini dikarenakan desa ini harus memiliki sumber daya manusia yang unggul. Fenomena yang terjadi yaitu pengalihan ADD untuk kebutuhan ekonomi masyarakat desa dan juga sebagai tambahan dana yang terdampak dari Covid-19. Berdasarkan wawancara awal pada tanggal 18 April 2022 terhadap salah satu perangkat Desa, Beliau mengatakan bahwa pengalokasian dana desa di desa Keplaksari termasuk berjalan cukup baik, kendati terlaksananya memiliki banyak hambatan seperti aturan PPKM dan lain sebagainya.

Penstabilan ekonomi masyarakat yang diupayakan dengan terlaksananya segala program desa yang dibentuk termasuk dengan pengalokasian dana desa. Di desa Keplaksari ini setelah era pasca Covid-19 pengalokasian dana desa cukup bagus dan mulai naik dan stabil, terbukti dari kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang sudah mulai aktif kembali seperti penyuluhan jentik-jentik, pelatihan bibit tanam, giat UMKM dan sebagainya.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa tentu saja membutuhkan peran aktif dari kepala desa, tidak hanya itu saja kesinambungan antara kader dan masyarakat akan menentukan keberhasilan tujuan pemberdayaan desa Keplaksari ini. Masyarakat akan berasumsi atas capaian yang akan diperoleh pemberdayaan tersebut, sehingga pentingnya penyelarasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kerjasama antara pihak yang terlibat dan pengelolaan kebijakan kepemimpinan kepala desa, diharapkan memberikan dampak positif yang dapat memberikan keberhasilan dengan kata lain pengalokasian dana dapat dikatakan berjalan secara efektif atau lancar.

Dalam uraian tersebut mendorong peneliti untuk meneliti tentang **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang”**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang sesuai,
4. Perencanaan yang matang
5. Menyusun program yang tepat
6. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pengelolaan ADD di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

1.5. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan ilmu akuntan sektor publik, khususnya terkait efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintahan Desa untuk perbaikan strategi maupun pengambilan kebijakan di periode berikutnya.